



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA DAN

YAYASAN QUDWAH AL - BAROSIYAH

TENTANG

DUKUNGAN PEMBINAAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BAGI KLIEN BALAI PEMASYARKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

NOMOR: W10.PAS.PAS.6-01.07.03-

NOMOR:

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2022) bertempat di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- RICKY DWI BIANTORO, Amd.IP, SH, MH
- : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, yang berkedudukan di Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. DEWI RAHMAWATY S.Pd, M.Pd
- : Ketua Yayasan Qudwah Al-Barosiyah berkedudukan di Jl. Anggrek I No. 12 RT/RW: 006/012 Bekasi Timur, Kota Bekasi bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Atas dasar hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kemandirian dan kepribadian antara Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denga Yayasan Qudwah AI - Barosiyah;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja serta upaya peningkatan kehidupan ekonomi bagi Klien Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
- (2) Dukungan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian disediakan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
- (3) Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Bimbingan Kemandirian dan Kepribadian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan,

Pasal 3

ASAS

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - Menyediakan Sumber Daya Manusia (Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan) sebagai peserta bimbingan kemandirian dan kepribadian;
 - Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
 - Mendukung anggaran, prasarana dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK I sesuai tugas dan tanggung jawab serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 13 Januari Tahun 2023, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.

(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan PARA PIHAK yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang terkena akibat Force Majeure dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya Force Majeure tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PERUBAHAN/ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum yang ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. PIHAK KESATU:

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Alamat : Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan

Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7271256

Faksmili : 021-7271256

b. PIHAK KEDUA:

YAYASAN QUDWAH AL - BAROSIYAH

Alamat : Jalan Anggrek I No. 12 RT/RW: 006/012 Bekasi Timur, Kota Bekasi

Telepon : 021-82651673

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

RICKY DWI BIANTORO, Amd.IP/SH, MH

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL G7 117AJX745640166

DEWI RAHMAWATY S. Pd, M. Pd